



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. A. Yani No. 36 - 42 Telp. (0296) 532149 - 531054 Fax. 531150
HT. 388 Blora 58219

Nomor : 421.1 / 1657

Lamp. : -

Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Blora, 12 Agustus 2004

Kepada :

Yth.: Ketua Yayasan/Penyelenggara
TK. Kartini Desa Galuk
Kecamatan Kedungtuban

di Kedungtuban

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01/KRT/2003
Tanggal : 06 Agustus 2003
2. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kedungtuban
Nomor : 282/IX/2003
Tanggal : 21 Juli 2003
3. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Kedungtuban
Nomor : 421.1/311
Tanggal : 06 Agustus 2003

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah TK : "KARTINI"
 - 1.2. Lokasi :
 - 1.2.1. Jalan/Desa/ : Dukuh Klangkang
Kelurahan : Desa Galuk.
 - 1.2.2. Kecamatan : Kedungtuban.
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Penyelenggara : Kepala Desa Galuk
Kecamatan Kedungtuban.
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A*), kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak/pada tahun pelajaran 2003 / 2004
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

H. BASUKI SUDJONO, SH
Pembina Tk.I
NIP. 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth.:

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jateng
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jateng
4. Camat Kedungtuban
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Kedungtuban
6. Kepala TK yang bersangkutan. (TK. KARTINI Dk. Klangkang -
Desa Galuk, Kec. Kedungtuban).



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

Nomor : 421.1 / 1658

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK. Kartini Desa Galuk
Nomor : 01 / KRT / 2003 Kec, Kedungtuban .
Tanggal : 6 Agustus 2003
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 1657
Tanggal : 12 Agustus 2004
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK. Kartini Desa Galuk ,
Kecamatan Kedungtuban .
- Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) Desa Galuk , Dk. Klangkang
Kecamatan Kedungtuban .

- Alamat : Desa Galuk Kecamatan Kedungtuban , Kab. Blora .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : " KARTINI "

Alamat : Dukuh Klangkang , Desa Galuk , Kecamatan Kedungtuban .

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 12 Agustus 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA .



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat Kedungtuban
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Kedungtuban .
6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. Kartini Dk. Klangkang , Ds. Galuk, Kec. Kedungtuban).



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/101 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ TK KARTINI GALUK “
DESA GALUK KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Kartini Desa Galuk Kec.Kedungtuban;
- Menimbang : a. bahwa agar, penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Kartini Desa Galuk Kec.Kedungtuban berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun` 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/ 1658/ 2004 Tanggal 12 Agustus 2004 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Kartini Desa Galuk Kec.Kedungtuban;
- Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/3447/2014, tanggal 28 Mei 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Kartini Desa Galuk

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK Kartini Galuk
Berdiri : 12 Agustus 2004
Alamat : Desa Galuk Kecamatan Kedungtuban
Kab.Blora
Penyelenggara : Ketua Hj. Kartini
Kepala Sekolah : Yayuk
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Kartini Galuk tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 28 - Mei - 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kedungtuban;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



REKOMENDASI

Nomor : 510.71/3447/2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK KARTINI GALUK "
Desa Galuk
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK Kartini Galuk Desa Galuk Kec. Kedungtuban Nomor : 035/TK K GLK /IV/ 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK KARTINI GALUK "

Alamat : Desa Galuk Kec. Kedungtuban Kabupaten Blora

Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 28 Mei 2014

Kepala Bidang PNFI

Selaku

Ketua Tim Penilai Verifikasi



NIP. 19700625 199512 1 003